



PUTUSAN

Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Surya Ramadan |
| 2. Tempat lahir | : Simpang Tiga Susu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37/30 Juni 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun III Sei Tualang Desa Sei Tualang Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Surya Ramadan ditangkap pada tanggal 29 Januari 2021 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
6. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai beralamat Jl. Jend. Sudirman No. 8 B Lingk. I Kelurahan Pereira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Stb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SURYA RAMADAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURYA RAMADAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan **Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidiar selama **4 (empat) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) Gram. **Dimana digunakan untuk keperluan laboratorium seberat 0,52 (nol koma lima dua) Gram dan sisanya dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) Gram digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara.**
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna hitam tanpa plat, **Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SURYA RAMADAN pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Simpang PT. Anugrah Kelurahan Kampung Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, sekira pukul 16.30 Wib, saksi AIPDA AGUSMAN RIADI bersama saksi BRIPKA S. MARPAUNG dan BRIGADIR M. NAFIS mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya, bahwasanya sering dilakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Simpang PT. Anugrah Kelurahan Kampung Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. Dimana saat sekarang ini terdakwa sedang berkeliaran untuk mencari ataupun menjual Narkotika jenis sabu dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat dan terdakwa mengenakan baju kaos warna abu-abu dengan celana berwarna biru. Mendapat informasi tersebut saksi AIPDA AGUSMAN RIADI bersama saksi BRIPKA S. MARPAUNG dan BRIGADIR M. NAFIS langsung bergerak untuk melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 17.30 Wib para saksi melihat seorang laki-laki yang sedang melintas menuju PT. Anugrah dengan ciri-ciri sesuai dengan yang informasikan masyarakat tersebut, kemudian saksi AIPDA AGUSMAN RIADI bersama saksi BRIPKA S. MARPAUNG dan BRIGADIR M. NAFIS melihat saat terdakwa melintas keluar dari dala areal PT. Anugerah dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat, kemudian para saksi langsung menghentikan laju kendaraan yang dikendarai terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap pakaian terdakwa tersebut dari dalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukurang kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu, setelah ditanyai siapa pemilik barang bukti yang temukan para saksi tersebut terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan para saksi adalah milik terdakwa yang baru diambil terdakwa dari seseorang yang telah menunggu di Simpang Perumnas Kelurahan Tangkahan Durian atas suruhan MATSAH PELAWI SEMBIRING (DPO) dengan imbalan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian para saksi membawa terdakwa berikut seluruh barang bukti ke Kantor Polsek Besitang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa SURYA RAMADAN dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam puluh empat) Gram dan berat bersih 0,52 (nol koma lima puluh dua) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 900/IL.10028/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ANGGI R. SYAHPUTRA selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik :

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1134/NNF/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd serta diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) Gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa SURYA RAMADAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna cokelat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SURYA RAMADAN pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Simpang PT. Anugrah Kelurahan Kampung Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, sekira pukul 16.30 Wib, saksi AIPDA AGUSMAN RIADI bersama saksi BRIPKA S. MARPAUNG dan BRIGADIR M. NAFIS mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya, bahwasanya sering dilakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Simpang PT. Anugrah Kelurahan Kampung Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. Dimana saat sekarang ini terdakwa sedang berkeliaran untuk mencari ataupun menjual Narkotika jenis sabu dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat dan terdakwa mengenakan baju kaos warna abu-abu dengan celana berwarna biru. Mendapat informasi tersebut saksi AIPDA AGUSMAN RIADI bersama saksi BRIPKA S. MARPAUNG dan BRIGADIR M. NAFIS langsung bergerak untuk melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 17.30 Wib para saksi melihat seorang laki-laki yang sedang melintas menuju PT. Anugrah dengan ciri-ciri sesuai dengan yang informasikan masyarakat tersebut, kemudian saksi AIPDA AGUSMAN RIADI bersama saksi BRIPKA S. MARPAUNG dan BRIGADIR M. NAFIS melihat saat terdakwa melintas keluar dari dala areal PT. Anugerah dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat, kemudian para saksi langsung menghentikan laju kendaraan yang dikendarai terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap pakaian terdakwa tersebut dari dalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukurang kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu, setelah ditanyai siapa pemilik barang bukti yang temukan para saksi tersebut terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan para saksi adalah milik terdakwa yang baru diambil terdakwa dari seseorang yang telah menunggu di Simpang Perumnas Kelurahan Tangkahan Durian atas suruhan MATSAH PELAWI SEMBIRING (DPO) dengan imbalan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian para saksi membawa terdakwa berikut seluruh barang bukti ke Kantor Polsek Besitang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa SURYA RAMADAN dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam puluh empat) Gram dan berat bersih 0,52 (nol koma lima puluh dua) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 900/IL.10028/III/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh ANGGI R. SYAHPUTRA Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1134/NNF/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd serta diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) Gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa SURYA RAMADAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agusman Riadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, pukul 17.30 WIB, saksi telah menangkap Terdakwa di Simpang PT. Anugrah, Kel. Kamp., Kec. Besitang, Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi dan teman saksi Bripka Salammuddin Marpaung dan saksi Brigadir M. Nafis mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya awalnya sering dilakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Simpang PT. Anugrah Kelurahan Kampung Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. Dimana saat sekarang ini Terdakwa sedang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Sth



berkeliruan untuk mencari ataupun menjual Narkotika jenis sabu dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat dan Terdakwa mengenakan baju kaos warna abu-abu dengan celana berwarna biru. Mendapat informasi tersebut saksi Aipda Agusman Riadi bersama saksi bripta s. Marpaung dan Brigadir m. Nafis langsung bergerak untuk melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 17.30 Wib para saksi melihat seorang laki-laki yang sedang melintas menuju PT. Anugrah dengan ciri-ciri sesuai dengan yang informasikan masyarakat tersebut;

- Bahwa kemudian para saksi melihat saat Terdakwa melintas keluar dari dalam areal PT. Anugerah dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat, kemudian para saksi langsung menghentikan laju kendaraan yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa setelah diperiksa para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) Gram, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna hitam tanpa plat;
- Bahwa para saksi menemukan barang bukti tersebut di dalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut diperoleh dari Matsah Pelawi Sembiring (Dpo), dan memperoleh keuntungan dari penjualan sabu tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Salammuddin Malik Marpaung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, pukul 17.30 WIB, saksi telah menangkap Terdakwa di Simpang PT. Anugrah, Kel. Kamp., Kec. Besitang, Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi dan teman saksi Aipda Agusman Riadi dan saksi Brigadir M. Nafis mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya awalnya sering dilakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Simpang PT. Anugrah Kelurahan Kampung Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. Dimana saat sekarang ini Terdakwa sedang berkeliruan untuk mencari ataupun menjual Narkotika jenis sabu dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shogun warna hitam tanpa plat dan Terdakwa mengenakan baju kaos warna abu-abu dengan celana berwarna biru. Mendapat informasi tersebut saksi Aipda Agusman Riadi bersama saksi briпка s. Marpaung dan Brigadir m. Nafis langsung bergerak untuk melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 17.30 Wib para saksi melihat seorang laki-laki yang sedang melintas menuju PT. Anugerah dengan ciri-ciri sesuai dengan yang informasikan masyarakat tersebut;

- Bahwa kemudian para saksi melihat saat Terdakwa melintas keluar dari dalam areal PT. Anugerah dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat, kemudian para saksi langsung menghentikan laju kendaraan yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa setelah diperiksa para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) Gram, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna hitam tanpa plat;
- Bahwa para saksi menemukan barang bukti tersebut di dalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengaku dimintai tolong mengambil narkotika jenis sabu tersebut oleh Matsah Pelawi Sembiring (Dpo) dari seseorang laki-laki yang telah menunggu di simpang Perumnas Kel. Besitang, Kab. Langkat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa upah yang diterima untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Lela, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, pukul 17.30 WIB, saksi telah menangkap Terdakwa di Simpang PT. Anugerah, Kel. Kamp., Kec. Besitang, Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, pukul 13.00 WIB Terdakwaa datang ke rumah saksi dengan berjalan kaki, dengan tujuan ingin meminjam sepeda motor saksi, dengan tujuan mau membelikan susu anaknya, karena Terdakwa tetangga, saksi pun memberi sepeda motor saksi untuk dipakai;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali tentang Terdakwa membawa atau pun menyimpan Narkotika jenis sabu, yang saksi ketahui Terdakwa meminjam sepeda motor Shogun warna hitam tanpa plat milik saksi tersebut hanya ingin membeli susu anaknya disalah satu grosir yang berada di simpang bukit mas pasar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, pukul 17.30 WIB di Simpang PT. Anugrah, Kelurahan Kampung Lama. Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa dimintai tolong untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut kepada seorang laki-laki yang bernama Matsah Pelawi Sembiring (Dpo) yang telah menunggu di Simpang Perumnas, Kelurahan Tangkahan Durian, Terdakwa hanya mengantarkan tidak membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) Gram, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna hitam tanpa plat;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Matsah Pelawi Sembiring (Dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) Gram, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna hitam tanpa plat, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, pukul 17.30 WIB di Simpang PT. Anugrah, Kelurahan Kampung Lama. Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya matsah (Dpo) menyuruh Terdakwa antar sabu ke seseorang yang menunggu di Simpang Perumnas, Kelurahan Tangkahan Durian, Terdakwa hanya mengantarkan tidak membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil diduga berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) Gram, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna hitam tanpa plat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Matsah Pelawi Sembiring (Dpo);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Stb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa Surya Ramadan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Surya Ramadan yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, pukul 17.30 WIB di Simpang PT. Anugrah, Kelurahan Kampung Lama. Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkotika jenis sabu, Bahwa awalnya sekitar pukul 14.30 WIB, sabu diminta oleh matsah (Dpo) untuk diantar pada seseorang;

Menimbang, Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari saku celana sebelah kanan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,52 (nol koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima dua) Gram, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna hitam tanpa plat;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari orang yang bernama Matsah Pelawi Sembiring (Dpo) namun sebelum sabu tersebut diantarkan Terdakwa telah ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) Gram, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna hitam tanpa plat diterangkan oleh saksi Lela dipersidangan sebagaimana bahwa Barang bukti Sepeda Motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa dan karena tidak lagi diperlukan untuk pembuktian maka patut untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Lela ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Surya Ramadan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) Gram. Dimana digunakan untuk keperluan laboratorium seberat 0,52 (nol koma lima dua) Gram dan sisanya dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) Gram digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna hitam tanpa plat, Dikembalikan kepada saksi Lela.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh kami, Nasri, SH.. MH sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, SH.. MH dan Cakra Tona Parhusip, SH.. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, SH. M.Si Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Utami Filiandini, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andriyansyah, SH.. MH.

Nasri, SH.. MH.

Cakra Tona Parhusip, SH.. MH.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, SH. M.Si.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15